



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 16**

**TAHUN : 2019**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan pelaksana kewilayahan.

7. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
8. Panitia Pengisian Tingkat Desa adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
9. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.
10. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di tingkat Wilayah Perwakilan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.
11. Wilayah Pemilihan adalah lingkup wilayah tertentu dalam bagian Desa atau lingkup Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
12. Wilayah Perwakilan adalah pedukuhan, gabungan pedukuhan, atau bagian pedukuhan yang merupakan lingkup wilayah perwakilan anggota BPD.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keterwakilan Perempuan adalah anggota BPD dari unsur perempuan yang dipilih oleh warga perempuan di Desa.
15. Pemuka Masyarakat adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
19. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
20. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman teknis dalam pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pengantian keanggotaan BPD Antar Waktu.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pergantian keanggotaan BPD Antar Waktu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persiapan**

#### **Pasal 3**

- (1) BPD bersama Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk menentukan kebijakan pengisian anggota BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
  - a. penentuan kebijakan pengisian keanggotaan BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan; dan
  - b. penyusunan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa menjadi bahan Kepala Desa dalam menetapkan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD**

**Pasal 4**

- (1) Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang terdiri dari Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Setelah pembentukan Panitia Pengisian Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa membentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melalui musyawarah di setiap wilayah pemilihan atau wilayah perwakilan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pengisian Tingkat Desa terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. Paling banyak 8 (delapan) orang Anggota.
- (4) Susunan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. Paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

## **Pasal 5**

Keanggotaan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang dari tokoh masyarakat wilayah bersangkutan, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Dukuh;
- b. lembaga kemasyarakatan desa pada Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan; dan
- c. tokoh masyarakat pada wilayah pemilihan atau wilayah perwakilan.

## **Pasal 6**

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh pejabat yang menetapkan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- (2) Susunan kata sumpah/janji adalah sebagai berikut:

”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa atau Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Perwakilan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengisian keanggotaan BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.”



- (3) Susunan kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenjang dan jenis kepanitiaan pengisian keanggotaan BPD.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, maka dapat dilakukan pembekalan yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan hak Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan/atau Tim Pengisian Keanggotaan BPD tingkat kabupaten.

### **Pasal 8**

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyusun jadwal kegiatan dan anggaran pengisian keanggotaan BPD untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Jadwal kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses pengisian keanggotaan BPD yang berasal dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur Keterwakilan Perempuan.

### **Bagian Ketiga**

### **Penetapan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan Anggota BPD**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa menetapkan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa, berdasarkan pada hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD terdiri dari:
  - a. Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD berdasarkan unsur Keterwakilan Perempuan yaitu Desa; dan
  - b. Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan anggota BPD berdasarkan unsur keterwakilan wilayah.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa wajib melakukan sosialisasi Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan kepada masyarakat, yang antara lain dapat dilakukan dengan cara menempelkan di papan pengumuman yang mudah diakses warga masyarakat atau mengundang perwakilan masyarakat berbasis kewilayahan.

**Bagian Keempat**  
**Pengumuman dan Pendaftaran**  
**Bakal Calon Anggota BPD**

**Pasal 10**

- (1) Masa pengumuman pengisian keanggotaan BPD yaitu 7 (tujuh) hari.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan melakukan pendaftaran kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah melakukan pendaftaran kepada Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan masing-masing setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (4) Bakal Calon Anggota BPD melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan administratif untuk langsung diperiksa jumlah kelengkapan persyaratan administratifnya.

- (5) Dalam hal sampai batas akhir waktu penjurangan tidak diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar, maka mekanisme pengisian keanggotaan BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.
- (6) Sampai batas akhir waktu penjurangan harus diperoleh paling kurang 3 (tiga) Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftar untuk unsur keterwakilan di masing-masing wilayah.

### **Bagian Kelima**

## **Penelitian Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD**

### **Pasal 11**

- (1) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan masing-masing.
- (4) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif sesuai yang diterima masing-masing, yaitu berupa:
  - a. permohonan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa;
  - b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal atau derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
  4. bukan sebagai Perangkat Desa atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  5. tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
  6. bersedia dicalonkan dan siap mengabdikan menjadi anggota BPD; dan
  7. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan selama menjadi anggota BPD.
- c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
  - d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - f. fotokopi Kartu Keluarga;
  - g. surat keterangan bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dukuh dan/atau Kepala Desa;

- h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat;
  - i. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
  - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
  - k. Surat Izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - l. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.
- (5) Apabila masih terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administratif, Bakal Calon Anggota BPD diberi waktu untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil pengisian keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa.
- (6) Hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Bakal Calon Anggota BPD dilampiri dengan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota BPD.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dikumpulkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk selanjutnya diumumkan kepada warga masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- (8) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7), warga masyarakat dapat memberikan masukan atau keberatan.
- (9) Masukan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan pertimbangan Panitia Pengisian Tingkat Desa dalam menetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

### **Bagian Keenam** **Penetapan Calon Anggota BPD**

#### **Pasal 12**

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melaporkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (2) Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan diteliti oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa, yang selanjutnya oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur Keterwakilan Perempuan yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (4) Jumlah Calon Anggota BPD yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa paling sedikit 2 (dua) calon untuk unsur Keterwakilan Perempuan dan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk unsur keterwakilan wilayah.

- (5) Dalam hal sampai batas akhir waktu penjangkaran hanya diperoleh 1 (satu) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar, maka Bakal Calon Anggota BPD yang sudah mendaftar menjalani tahapan penelitian persyaratan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD pada saat musyawarah perwakilan.
- (6) Dalam hal sampai batas akhir waktu penjangkaran tidak diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar, untuk mencapai paling kurang 2 (dua) Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan maka musyawarah perwakilan diawali dengan penentuan Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan usulan peserta musyawarah perwakilan sehingga mencapai jumlah paling kurang 2 (dua) orang untuk unsur Keterwakilan Perempuan, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (7) Kelengkapan administratif Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan hasil usulan musyawarah perwakilan berupa Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani Bakal Calon Anggota BPD sesaat setelah diperolehnya Bakal Calon Anggota BPD hasil usulan musyawarah perwakilan, sedangkan dokumen kelengkapan administratif lainnya segera dilengkapi sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam penetapan anggota BPD.

### **Pasal 13**

Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa, baik yang diperoleh selama masa penjangkaran maupun hasil usulan musyawarah perwakilan, diserahkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD**

**Paragraf 1**

**Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan  
Perempuan Dengan Pemilihan Langsung**

**Pasal 14**

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung apabila sampai dengan batas akhir waktu penjurangan diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun Daftar Pemilih Sementara yang berisi data warga Desa setempat berjenis kelamin perempuan yang memiliki hak pilih, berdasarkan data potensial pemilih dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan;
  - b. memperbaiki Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - c. menyiapkan logistik pemilihan seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara;
  - d. menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara pemilihan langsung anggota BPD untuk unsur Keterwakilan Perempuan;



- e. melakukan pengundian nomor urut Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk unsur Keterwakilan Perempuan;
- f. memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk unsur Keterwakilan Perempuan paling kurang 1 (satu) kali;
- g. mengundang penduduk yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pemilihan langsung untuk unsur Keterwakilan Perempuan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- h. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung secara umum, bebas, dan rahasia pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- i. melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
- j. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan.

## **Paragraf 2**

### **Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah Dengan Pemilihan Langsung**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung apabila hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menetapkan mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan, dengan didampingi Panitia Pengisian Tingkat Desa.

- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyusun Daftar Pemilih Sementara yang berisi data warga Desa setempat yang memiliki hak pilih, berdasarkan data potensial pemilih dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan;
  - b. menyerahkan Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan untuk diperbaiki;
  - c. menyampaikan perbaikan Daftar Pemilih Sementara pemilihan langsung anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
  - d. menyiapkan logistik pemilihan langsung seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara;
  - e. melakukan pendampingan terhadap Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan dalam Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah; dan
  - f. menerima Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan.
- (4) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menerima Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD unsur keterwakilan wilayah dari Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk diperbaiki;

- b. menyerahkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- c. menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara pemilihan langsung anggota BPD untuk keterwakilan wilayahnya;
- d. melakukan pengundian nomor urut Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk keterwakilan wilayahnya;
- e. memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih unsur keterwakilan wilayah paling kurang 1 (satu) kali di wilayah pemilihan masing-masing;
- f. menyampaikan undangan kepada penduduk yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap wilayah pemilihannya untuk melakukan pemilihan langsung pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- g. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung secara umum, bebas, dan rahasia pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
- h. melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
- i. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

### **Paragraf 3**

## **Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan Dengan Musyawarah Perwakilan**

### **Pasal 16**

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan, apabila sampai dengan batas akhir waktu penjurangan tidak diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dengan mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. bekerja sama dengan Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam menyusun daftar nama perwakilan masyarakat perempuan yang diundang untuk mengikuti musyawarah perwakilan;
  - b. penyusunan daftar nama perwakilan masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
  - c. menentukan tempat musyawarah perwakilan;
  - d. mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
  - e. menyelenggarakan musyawarah perwakilan dengan peserta sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- f. musyawarah perwakilan diawali dengan penentuan Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan usulan peserta musyawarah perwakilan sehingga diperoleh jumlah paling kurang 2 (dua) Calon Anggota BPD;
- g. apabila selama masa penjaringan sudah ada 1 (satu) orang Bakal Calon Anggota BPD yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan, maka ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD pada saat musyawarah perwakilan;
- h. Calon Anggota BPD yang sudah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih pada saat musyawarah perwakilan;
- i. memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih yang dilaksanakan pada saat musyawarah perwakilan;
- j. mengurutkan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari nomor 1 (satu) dan seterusnya dengan musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir; dan
- k. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan.

#### **Paragraf 4**

### **Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah Dengan Musyawarah Perwakilan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan apabila hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menetapkan mekanisme musyawarah perwakilan.

- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan, dengan didampingi Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan daftar nama perwakilan masyarakat peserta musyawarah perwakilan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan;
  - b. melakukan pendampingan terhadap Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah dengan musyawarah perwakilan; dan
  - c. menerima Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan.
- (4) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. bekerja sama dengan pengurus RW dan/atau RT menyusun daftar nama perwakilan masyarakat yang diundang untuk mengikuti musyawarah perwakilan;
  - b. penyusunan daftar nama perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
  - c. menentukan tempat musyawarah perwakilan;
  - d. mengundang peserta musyawarah sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;

- e. menyelenggarakan musyawarah dengan peserta sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. memfasilitasi penyampaian visi dan misi Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih yang dilaksanakan pada saat musyawarah perwakilan;
- g. mengurutkan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari nomor 1 (satu) dan seterusnya dengan musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir; dan
- h. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme pemilihan langsung, maka:
  - a. Warga Desa yang mempunyai hak pilih memberikan suara untuk Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah, sedangkan warga desa berjenis kelamin perempuan yang mempunyai hak pilih sekaligus memberikan suara untuk Pengisian Anggota BPD unsur Keterwakilan Perempuan;
  - b. Pelaksanaan pemungutan suara Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan unsur keterwakilan wilayah dilakukan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara keterwakilan wilayah;

- c. Panitia Pengisian Tingkat Desa membagi tugas anggotanya ke Tempat Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara Pengisian Anggota BPD unsur Keterwakilan Perempuan;
  - d. Hasil penghitungan suara Pengisian Anggota BPD unsur Keterwakilan Perempuan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara, untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan;
  - e. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan wilayah; dan
  - f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan menggunakan mekanisme pemilihan langsung dan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan, maka:
- a. Warga Desa berjenis kelamin perempuan yang mempunyai hak pilih memberikan suara untuk Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan, sedangkan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah diikuti oleh perwakilan masyarakat yang sebelumnya telah ditetapkan;



- b. Pelaksanaan pemungutan suara Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dapat dilakukan di 1 (satu) lokasi Tempat Pemungutan Suara, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa;
  - c. Hasil penghitungan suara Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan;
  - d. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah;
  - e. Pelaksanaan musyawarah perwakilan dalam rangka Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan di masing-masing Wilayah Perwakilan; dan
  - f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan dan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme pemilihan langsung, maka:
- a. Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan diikuti oleh perwakilan warga Desa berjenis kelamin perempuan berdasarkan daftar peserta musyawarah perwakilan yang sebelumnya telah ditetapkan, sedangkan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah diikuti oleh warga Desa yang mempunyai hak pilih;

- b. Pelaksanaan musyawarah perwakilan Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan di 1 (satu) lokasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa;
  - c. Panitia Pengisian Tingkat Desa membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan;
  - d. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah;
  - e. Pemungutan suara untuk Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara;
  - f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan unsur keterwakilan wilayah menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan, maka:
- a. Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan diikuti oleh perwakilan warga Desa berjenis kelamin perempuan dan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah diikuti oleh perwakilan wilayah berdasarkan daftar peserta yang sebelumnya telah ditetapkan.
  - b. Pelaksanaan musyawarah perwakilan Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan di 1 (satu) lokasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa.

- c. Panitia Pengisian Tingkat Desa membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan.
- d. Panitia Pengisian Tingkat Desa mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam pelaksanaan Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.
- e. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan melaksanakan musyawarah perwakilan di masing-masing Wilayah Perwakilan.
- f. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk disampaikan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

### **Bagian Kedelapan**

### **Penetapan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD**

#### **Pasal 19**

Dalam hal pengisian keanggotaan BPD menggunakan pemilihan langsung, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan atau Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah, Panitia Pengisian Tingkat Desa melaksanakan rapat musyawarah untuk:

- a. melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari unsur Keterwakilan Perempuan dan mengurutkan nomor 1 dan seterusnya berdasarkan perolehan suara sah terbanyak;

- b. melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih dari unsur keterwakilan wilayah dan mengurutkan nomor 1 dan seterusnya berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada masing-masing wilayah pemilihannya; dan
- c. menuangkan rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

### **Pasal 20**

Dalam hal pengisian keanggotaan BPD menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan atau Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah, Panitia Pengisian Tingkat Desa melaksanakan rapat musyawarah untuk:

- a. melakukan rekapitulasi hasil musyawarah perwakilan dari unsur Keterwakilan Perempuan dengan mengurutkan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih nomor 1 dan seterusnya berdasarkan hasil musyawarah perwakilan;
- b. melakukan rekapitulasi hasil musyawarah perwakilan dari unsur keterwakilan wilayah dengan mengurutkan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih nomor 1 dan seterusnya berdasarkan hasil musyawarah perwakilan; dan
- c. menuangkan rekapitulasi hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

## **Pasal 21**

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan Pasal 20 huruf c kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Anggota BPD Hasil Pengisian Keanggotaan BPD.
- (3) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.
- (4) Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan sebelum menerbitkan rekomendasi.
- (5) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul peresmian anggota BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen usulan pengangkatan dan rekomendasi Camat untuk selanjutnya menyampaikan usulan peresmian anggota BPD kepada Bupati.
- (7) Bupati mengesahkan peresmian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**PERESMIAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 22**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD dilakukan dengan menyesuaikan akhir masa jabatan keanggotaan BPD sebelumnya atau dilakukan secara serentak dalam skala Daerah.

**BAB IV**  
**PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR**  
**WAKTU ANGGOTA BPD**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Pemberhentian Anggota BPD**

**Pasal 23**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah, notulen rapat, dan salinan dokumen yang melatarbelakangi pemberhentian.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Dalam hal pemberhentian anggota BPD karena berakhir masa keanggotaannya atau karena adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa/Pedukuhan, maka pemberhentian anggota BPD dapat diusulkan oleh Kepala Desa tanpa melalui musyawarah BPD.
- (4) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul pemberhentian anggota BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen serta menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati.
- (6) Bupati mengesahkan pemberhentian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Sementara Anggota BPD**

#### **Pasal 24**

Anggota BPD diberhentikan sementara karena:

- a. berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana kejahatan lainnya;
- b. dilakukan penahanan oleh penyidik karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
- c. berstatus terdakwa sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pemberhentian Sementara**  
**Anggota BPD**

**Pasal 25**

- (1) Pemberhentian sementara anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah, notulen rapat, dan salinan dokumen yang melatarbelakangi pemberhentian sementara.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul pemberhentian sementara anggota BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen serta menyampaikan usulan pemberhentian sementara anggota BPD kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan pemberhentian sementara anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pimpinan BPD mengusulkan penetapan kembali sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.



- (7) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (8) Anggota BPD yang diberhentikan sementara dibebaskan dari pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Pergantian Anggota BPD**  
**Antar Waktu**

**Pasal 26**

- (1) Pergantian Anggota BPD Antar Waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD yang dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah, notulen rapat, dan kelengkapan dokumen pendukung pergantian Anggota BPD Antar Waktu.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Setelah mendapatkan rekomendasi Camat, usul pergantian Anggota BPD Antar Waktu kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan desa melakukan verifikasi ulang kelengkapan dokumen serta menyampaikan usulan pergantian Anggota BPD Antar Waktu kepada Bupati.

- (5) Bupati mengesahkan pergantian Anggota BPD Antar Waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal nomor urut berikutnya dari suatu Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan habis atau tidak ada yang bersedia diangkat menjadi Anggota BPD Antar Waktu, maka Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian BPD Pengganti Antar Waktu.
- (2) Panitia Pengisian BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk penggantian antar waktu Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan untuk penggantian antar waktu Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.
- (3) Dalam pengisian BPD pengganti antar waktu untuk unsur keterwakilan wilayah, maka hanya dibentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa, tanpa dibentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (4) Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas sebagaimana Panitia Pengisian Tingkat Desa.

## **BAB V**

### **DOKUMEN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 28**

- (1) Dokumen administrasi dalam proses pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pergantian antar waktu keanggotaan BPD meliputi:

- a. Cap/stempel Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa.
- b. Cap/stempel Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan dan Jadwal Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD.
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa.
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan.
- f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih.
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan.
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Anggota BPD Hasil Pengisian Keanggotaan BPD.
- j. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- k. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Tempat Pemungutan Suara.
- l. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan.
- m. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.

- n. Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa.
- o. Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- p. Berita Acara Perpanjangan Masa Pendaftaran Pertama/Kedua.
- q. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Adminitrasi Bakal Calon Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan.
- r. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Adminitrasi Bakal Calon Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah Pemilihan/Perwakilan.
- s. Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat
- t. Berita Acara Penetapan Calon.
- u. Berita Acara Penyusunan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan.
- v. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk unsur Keterwakilan Perempuan.
- w. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk unsur keterwakilan wilayah.
- x. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk unsur Keterwakilan Perempuan.
- y. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk unsur keterwakilan wilayah.
- z. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD.

- aa. Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Anggota BPD.
  - bb. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dalam rangka Pemberhentian Anggota BPD dan/atau Pergantian Anggota BPD Antar Waktu.
  - cc. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dalam rangka Pemberhentian Sementara Anggota BPD.
  - dd. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dalam rangka Usul Penetapan Kembali Anggota BPD yang Diberhentikan Sementara.
  - ee. Surat Kepala Desa tentang Usul Pemberhentian Anggota BPD dan/atau Pergantian Anggota BPD Antar Waktu.
  - ff. Surat Kepala Desa tentang Usul Pemberhentian Sementara Anggota BPD.
  - gg. Surat Kepala Desa tentang Usul Penetapan Kembali Anggota BPD yang Diberhentikan Sementara.
- (2) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pengisian, peresmian, pemberhentian, dan pergantian antar waktu keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam rangka pengendalian, pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dilakukan serentak dalam skala Daerah.

- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk pada hari dan tanggal yang sama.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka menuju pengucapan sumpah/janji anggota BPD secara serentak dalam skala Daerah, maka Bupati menetapkan perpanjangan masa tugas anggota BPD yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Anggota BPD yang menjabat selama masa perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sampai dengan dilakukannya pengucapan sumpah/janji anggota BPD hasil pengisian secara serentak.
- (3) Perpanjangan masa tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung 1 (satu) periode masa jabatan keanggotaan BPD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 Maret 2019

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**


Cap/ttd

**ASTUNGKORO**


**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 16**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN,  
PEMBERHENTIAN, DAN PERGANTIAN  
ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- a. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA



- b. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT WILAYAH  
PEMILIHAN/PERWAKILAN





- c. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN DAN JADWAL TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

SUSUNAN DAN JADWAL TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Badan Permasyarakatan Desa ..... akan segera berakhir, sehingga perlu dilakukan proses pentahapan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan dan Jadwal Tahapan Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Ketua Badan Permasyarakatan Desa .....

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

SUSUNAN DAN JADWAL TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penetapan susunan dan jadwal tahapan pengisian BPD		Dengan Keputusan Kepala Desa
2	Pembentukan Panitia Pengisian BPD		
3	Pembekalan untuk panitia		Oleh Camat atau Tim Pengisian BPD Tingkat Kabupaten
4	Penyusunan jadwal kegiatan, anggaran, dan tata tertib		
5	Penetapan Wilayah Pemilihan/Perwakilan		Dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara hasil Musyawarah Desa
6	Sosialisasi Wilayah Pemilihan/Perwakilan		
7	Pengumuman tentang adanya pengisian keanggotaan BPD		
8	Pendaftaran Bakal Calon BPD		

1	2	3	4
9	Perpanjangan pendaftaran pertama		Apabila tidak diperoleh Bakal Calon BPD paling kurang sesuai syarat yg ditentukan
10	Perpanjangan pendaftaran kedua		Apabila tetap tidak diperoleh Bakal Calon paling kurang sesuai syarat yang ditentukan
11	Penelitian persyaratan administrasi		
12	Pengumuman nama Bakal Calon BPD		Untuk menerima masukan dari masyarakat
13	Penetapan Calon		Kecuali untuk Keterwakilan Perempuan, bila pendaftar belum mencapai syarat yang ditentukan
14	Penetapan Calon yang Berhak Dipilih		Kecuali untuk Keterwakilan Perempuan, bila pendaftar belum mencapai syarat yang ditentukan
15	Permintaan Data Potensi Pemilih ke Dinas Dukcapil <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i>		
16	Penyusunan DPS <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i> penyusunan daftar nama peserta <i>(untuk Musyawarah Perwakilan)</i>		

1	2	3	4
17	Pengundian nomor urut & penyampaian visi dan misi <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i>		
18	Memperbaiki DPS <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i>		
19	Persiapan logistik (cetak surat suara, kotak suara, bilik suara) <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i>		
20	Pengumuman DPS <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i>		
21	Penetapan TPS, Penetapan DPT dan Pengumuman DPT <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i>  Penetapan tempat Musyawarah Perwakilan, serta Penetapan dan Pengumuman daftar peserta Musyawarah Perwakilan <i>(untuk Musyawarah Perwakilan)</i>		
22	Distribusi logistik & pembuatan TPS <i>(untuk Pemilihan Langsung)</i>		
23	Pelaksanaan Pemilihan Langsung  Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan <i>(Untuk Keterwakilan Perempuan sekaligus Penetapan Calon dan Calon Yang Berhak Dipilih serta penyampaian visi &amp; misi)</i>		Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya 2 mekanisme yang berbeda dan pembagian tugas panitia

1	2	3	4
24	Musyawarah Panitia Desa untuk Penetapan Hasil Pengisian BPD		Dalam bentuk Berita Acara
25	Panitia Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Pengisian BPD kepada Kades		
26	Kades menyampaikan Keputusan Kades tentang Daftar Nama Anggota BPD Hasil Pengisian kepada Bupati untuk disahkan melalui Camat		Keputusan Kades dilampiri Berita Acara Hasil Pengisian BPD dengan Rekomendasi Camat, dikirim ke Bupati dengan tembusan ke Dinas PMD Dalduk dan KB
27	Penerbitan Keputusan Bupati		
28	Peresmian BPD		Dilaksanakan secara serentak oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk

....., .....,  
KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- d. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa ..... akan segera berakhir, sehingga perlu dilakukan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan BPD;
  - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian keanggotaan BPD mengacu jadwal tahapan pengisian yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - c. menyusun anggaran pengisian keanggotaan BPD;
  - d. membuat Berita Acara Hasil Pengisian;
  - e. menyiapkan logistik pemilihan seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara;
  - f. melaksanakan penjaringan dan penyaringan serta pengisian keanggotaan BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan;

- g. melakukan musyawarah di tingkat Wilayah Pemilihan atau tingkat Wilayah Perwakilan untuk membentuk Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan;
- h. mendampingi Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian persyaratan, dan pengisian anggota BPD di Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan;
- i. menerima hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan atau Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Perwakilan;
- j. melakukan musyawarah untuk pengesahan calon anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan dan calon anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah;
- k. melaksanakan musyawarah hasil pengisian keanggotaan BPD berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung dan/atau Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan; dan
- l. melaporkan hasil musyawarah penetapan anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa.

**KETIGA** : Panitia Pengisian BPD Tingkat Desa dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pengisian sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
4. Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa ... .

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,  
KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

- e. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DAN/ATAU WILAYAH PERWAKILAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DAN/ATAU WILAYAH  
PERWAKILAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Nomor ..... tanggal ..... Perihal Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Penyusunan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan untuk Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Wilayah Pemilihan dan/atau Wilayah Perwakilan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa  
.....;
5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah  
Pemilihan/Wilayah Perwakilan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN DAN/ATAU WILAYAH  
 PERWAKILAN

No.	Unsur Keterwakilan	Wilayah Pemilihan/Perwakilan
1	2	3
1	Perempuan	Desa .....
2	Wilayah *	
	I. Wilayah I	Pedukuhan/RW/RT .....**
	II. Wilayah II	Pedukuhan/RW/RT .....
	III. Wilayah III	Pedukuhan/RW/RT .....
	IV. Wilayah IV	Pedukuhan/RW/RT .....
	V. Wilayah V	Pedukuhan/RW/RT .....
	VI. Wilayah VI	Pedukuhan/RW/RT .....
	VII. Wilayah VII	Pedukuhan/RW/RT .....
	VIII. Wilayah VIII	Pedukuhan/RW/RT .....

\* : Jumlah wilayah sesuai jumlah anggota BPD unsur Keterwakilan Wilayah

\*\* : Diisi sesuai cakupan Wilayah Pemilihan/Perwakilan

....., .....,  
 KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- f. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK DIPILIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA YANG BERHAK DIPILIH

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Penetapan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih oleh Kepala Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat Nomor ..... tanggal .....; *(jika ada)*
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih pada Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa .....
5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Wilayah Perwakilan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA YANG BERHAK DIPILIH

A. UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan
1				
2				
Dst.				

\*) : Calon Yang Berhak Dipilih untuk unsur Keterwakilan Perempuan yang diperoleh pada saat Musyawarah Perwakilan dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terpisah.

B. UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

I. WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN I

No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan
1				
2				
Dst.				

II. WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN II

No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan
1				
2				
Dst.				

III. dst.

.....  
KEPALA DESA .....

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- g. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Surat dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa Nomor ..... tanggal ..... Perihal Pengajuan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap telah disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa .....
5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah  
Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

Wilayah Pemilihan : Desa .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kulon Progo  
Provinsi : DIY

No.	NIK	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat
1						
2	Dst.					

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

Wilayah Pemilihan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kulon Progo  
Provinsi : DIY

No.	NIK	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat
1						
2	Dst.					

.....  
KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- h. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Surat dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa Nomor ..... tanggal ..... Perihal Pengajuan Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan telah disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan untuk Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa .....
5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Perwakilan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

Wilayah Perwakilan : Desa .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kulon Progo  
Provinsi : DIY

No.	NIK	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat
1						
2	Dst.					

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD  
UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

Wilayah Perwakilan : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kulon Progo  
Provinsi : DIY

No.	NIK	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat
1						
2	Dst.					

.....,  
KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- i. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR NAMA ANGGOTA BPD HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

DAFTAR NAMA ANGGOTA HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara dari Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh hasil berdasarkan urutan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Anggota Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Anggota Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Menyampaikan Daftar Nama Anggota Hasil Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ..... kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya diresmikan oleh Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
4. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa .....
5. Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan/Wilayah Perwakilan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

DAFTAR NAMA ANGGOTA HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NO.	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN	JENIS KELAMIN (L/P)	KETERANGAN
1		Perempuan		
2		Wilayah I (...)		
3		Wilayah II (...)		
4		Wilayah III (...)		
5		Wilayah IV (...)		
6		Wilayah V (...)		
7		Wilayah VI (...)		
8		Wilayah VII (...)		
9		Wilayah VIII (...)		

.....  
KEPALA DESA .....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

- j. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/ PERWAKILAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa setelah pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa, perlu dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan\*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan\*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan\* Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menerima pendaftaran Bakal Calon BPD;
  - b. melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD;
  - c. melaporkan hasil penelitian persyaratan Calon Anggota BPD kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa;
  - d. melaksanakan pengisian anggota BPD sesuai mekanisme pengisian yang telah ditetapkan pada tingkat Wilayah Pemilihan atau Wilayah Perwakilan;
  - e. menentukan tempat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
  - f. melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa; dan
  - g. melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan BPD.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN BPD  
TINGKAT DESA .....  
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Kepala Desa .....
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
5. Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah  
Pemilihan/Perwakilan\*.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

\*) : diisi sesuai jenis Panitia Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan

LAMPIRAN : PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,  
PANITIA PENGISIAN BPD  
TINGKAT DESA .....  
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

- k. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA TENTANG TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan mekanisme Pemilihan Langsung, maka pelaksanaan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Tempat Pemungutan Suara;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo menggunakan mekanisme Pemilihan Langsung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN BPD  
TINGKAT DESA .....  
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Kepala Desa .....
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
5. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan \*.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

No.	Alamat	Keterangan
1		TPS unsur perempuan dan/atau wilayah pemilihan*
2		
3	Dst.	

.....  
PANITIA PENGISIAN BPD  
TINGKAT DESA .....  
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT DESA TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

PANITIA PENGISIAN TINGKAT DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan mekanisme Musyawarah Perwakilan, maka pelaksanaan dilakukan di Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
9. *dst.... (ketentuan lain yang terkait);*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tempat Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan dalam rangka Pengisian Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo menggunakan mekanisme Musyawarah Perwakilan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PENGISIAN BPD  
TINGKAT DESA .....  
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar  
dan pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Kulon Progo;
2. Camat .....
3. Kepala Desa .....
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa .....
5. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah  
Perwakilan\*.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.





m. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA .....**

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) telah dilaksanakan Musyawarah Desa ..... sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=====

====Berdasarkan kesepakatan dalam forum Musyawarah Desa ini, dicapai hasil sebagai berikut:

1. Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dari unsur Keterwakilan Wilayah menggunakan mekanisme Pemilihan Langsung/Musyawarah Perwakilan\*. (*pilih salah satu*)
2. Wilayah Pemilihan unsur Keterwakilan Perempuan adalah Desa .. .
3. Wilayah Pemilihan/Perwakilan\* (*pilih salah satu*) unsur Keterwakilan Wilayah dengan susunan sebagai berikut:

No.	Wilayah Pemilihan/Perwakilan*	Cakupan Wilayah
1	Wilayah Pemilihan/Perwakilan I	
2	Wilayah Pemilihan/Perwakilan II	
3	Dst.	

====Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah Desa ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, sebagai dasar dalam pelaksanaan proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa lebih lanjut, serta ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ..... dan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo.=====

	KETUA
KEPALA DESA .....,	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	.....,
Cap dan ttd	Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)	(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

n. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BPD TINGKAT DESA

BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TINGKAT DESA .....

---

---

-----Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa-----

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis  
dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis  
dengan huruf) dengan mengambil tempat di ....., saya,  
nama ..... jabatan Kepala Desa .....  
berdasarkan Keputusan Kepala Desa ..... Nomor .....  
Tahun ..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian  
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa .....  
telah mengambil Sumpah Panitia Pengisian Keanggotaan Badan  
Permusyawaratan                    Desa                    Tingkat                    Desa  
.....=====

====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:====

1. Nama            :  
   Jabatan        :  
   Alamat         :

2. Nama            :  
   Jabatan        :  
   Alamat         :

====Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan  
Desa Tingkat Desa ..... yang mengangkat Sumpah  
Jabatan tersebut didampingi oleh Rohaniwan, nama  
.....=====



o. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BPD TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN

BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

---

---

-----Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa-----

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis  
dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis  
dengan huruf) dengan mengambil tempat di ....., saya,  
nama ..... jabatan Ketua Panitia Pengisian  
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa  
..... berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian  
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa  
..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembentukan  
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan telah mengambil Sumpah  
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan.=====

====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:===

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :
  
2. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

====Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan  
Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan yang mengangkat  
Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh Rohaniwan, nama  
.....=====

====Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:=====

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN ATAU WILAYAH PERWAKILAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
- BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN Sungguh-Sungguh, JUJUR, ADIL, DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

====Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah 1. Ketua (nama terang) ..... 2. Sekretaris (nama terang) ..... 3. Anggota (nama terang) ..... 4. dst. ....	Pejabat yang mengambil sumpah  (.....)
Saksi I  (.....)	Saksi-saksi  Saksi II  (.....)
Rohaniwan  (.....)	

p. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA  
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PERTAMA/KEDUA

BERITA ACARA  
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PERTAMA/KEDUA  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TINGKAT DESA/WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN\*

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun .....(ditulis dengan huruf) Pendaftaran/Perpanjangan Pendaftaran Pertama Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... telah dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja/3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya Perpanjangan Pendaftaran Pertama (dipilih/disesuaikan) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=====

====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu Pendaftaran/Perpanjangan Pendaftaran yang ditentukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon untuk unsur Keterwakilan Perempuan dan/atau 3 (tiga) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon untuk unsur Keterwakilan Wilayah ..=====

====Hal tersebut di atas menyebabkan perlunya melakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk yang \*pertama/\*yang kedua setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa..... .  
=====

====Demikian Berita Acara Perpanjangan \*Pertama/\*Kedua Pendaftaran Bakal Calon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa.=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Desa .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)



q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) telah dilaksanakan penelitian syarat administrasi Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur Keterwakilan Perempuan.=====

====Dari hasil penelitian syarat administrasi Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur Keterwakilan Perempuan yang telah masuk selama masa pendaftaran diperoleh hasil sebagai berikut:=====

No.	Nama Bakal Calon	Alamat	Keterangan Kelengkapan Syarat*
1			
2			
Dst.			

\*) : diisi lengkap/belum lengkap dan syarat administrasi yang harus dilengkapi

====Bagi Bakal Calon yang telah mendaftar dan masih terdapat kekurangan syarat sebagaimana tersebut di atas, maka diberi waktu untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil pengisian keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa.=====

====Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Administrasi  
Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur  
Keterwakilan Perempuan ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Ketua dan  
Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan  
Desa Tingkat Desa.=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Desa .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

r. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD DARI UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH PEMILIHAN/PERWAKILAN

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARI UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) telah dilaksanakan penelitian syarat administrasi Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur Keterwakilan Wilayah.=====

====Dari hasil penelitian syarat administrasi Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur Keterwakilan Wilayah yang telah masuk selama masa pendaftaran diperoleh hasil sebagai berikut:=====

No.	Nama Bakal Calon	Wilayah Pemilihan/ Perwakilan*	Keterangan Kelengkapan Syarat*
1			
2			
Dst.			

\*) : diisi lengkap/belum lengkap dan syarat administrasi yang harus dilengkapi

====Bagi Bakal Calon yang telah mendaftar dan masih terdapat kekurangan syarat sebagaimana tersebut di atas, maka diberi waktu untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil pengisian keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada Kepala Desa.=====

====Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Administrasi  
Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Unsur  
Keterwakilan Wilayah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia  
Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat  
Wilayah Pemilihan/Perwakilan ..... =====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

s. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA  
PENGADUAN KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT

BERITA ACARA  
PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) telah berakhir masa pengumuman untuk menerima aduan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.=====

====Bahwa selama 7 (tujuh) hari masa pengumuman terdapat/tidak terdapat aduan keberatan dari masyarakat yang disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=====

==== (ditulis apabila terdapat keberatan) Bahwa pengaduan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama Pengadu :  
Alamat :  
Bakal Calon yang Diadukan :  
Aduan Keberatan :  
Bukti dan/atau Saksi :
  
2. Nama Pengadu :  
Alamat :  
Bakal Calon yang Diadukan :  
Aduan Keberatan :  
Bukti dan/atau Saksi :
  
3. (dan seterusnya sebanyak pengaduan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Anggota BPD)

====Demikian Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi Kepala Desa dalam menetapkan Calon Anggota BPD.=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Desa .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

t. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON

BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) dilaksanakan Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa setelah sebelumnya dilakukan penelitian syarat administrasi dan diumumkan untuk menerima masukan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=====

====Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:=====

No.	Nama Calon	Alamat	Unsur Keterwakilan
1			
2			
Dst.			

====Demikian Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih.=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Desa .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

*NB : Apabila selama masa pendaftaran tidak diperoleh Bakal Calon unsur Keterwakilan Perempuan sesuai syarat paling kurang yang ditentukan, maka penetapan Calon dilakukan pada saat Musyawarah Perwakilan.*



u. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA  
PENYUSUNAN DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH  
PERWAKILAN

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN DAFTAR PESERTA  
MUSYAWARAH PERWAKILAN

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis  
dengan huruf) Bulan ..... Tahun .....  
(ditulis dengan huruf) dilaksanakan Penyusunan Daftar Peserta  
Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan Badan  
Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Perempuan/Wilayah  
Perwakilan .....\* .=====

====Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan untuk Keterwakilan  
Perempuan/Wilayah Perwakilan .....\* adalah sebagai  
berikut:=====

No.	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1				
2				
Dst.				

====Demikian Berita Acara Penyusunan Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Perempuan/Wilayah Perwakilan .....\* ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Peserta Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Perempuan/Wilayah Perwakilan .....\*.=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Desa/Wilayah Perwakilan .....\*

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

\*) : *diisi sesuai kebutuhan*

v. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH  
PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

---

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Desa ..... telah melaksanakan pemungutan suara Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa untuk Keterwakilan Perempuan yang berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.=====

====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak ..... orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa ..... dan Pemilih Tambahan yaitu sebanyak ..... orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak ..... suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak ..... suara.=====

====Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut:

- a. Sdr. .... dengan nomor urut .... memperoleh ..... suara;
- b. Sdr. .... dengan nomor urut .... memperoleh ..... suara;
- c. dan seterusnya.

====Demikian Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk Unsur Keterwakilan Perempuan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... .=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Desa .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

w. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN LANGSUNG DI WILAYAH  
PEMILIHAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

---

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan ..... telah melaksanakan pemungutan suara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Wilayah yang berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=====

====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak ..... orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa ..... dan Pemilih Tambahan yaitu sebanyak ..... orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak ..... suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak ..... suara.=====

====Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut:

- a. Sdr. .... dengan nomor urut .... memperoleh ..... suara;
- b. Sdr. .... dengan nomor urut .... memperoleh ..... suara;
- c. dan seterusnya.

====Demikian Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan untuk Unsur Keterwakilan Wilayah ..... yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan ....., untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... .=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Wilayah Pemilihan .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

x. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI  
WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN

---

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan dalam rangka Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Perempuan yang berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=====

====Bahwa Musyawarah Perwakilan diikuti oleh ..... orang, dari seluruh jumlah peserta Musyawarah Perwakilan yang telah disahkan oleh Kepala Desa ..... yaitu sebanyak ..... orang.=====

====Berdasarkan hasil Musyawarah Perwakilan, telah diperoleh urutan Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut :=====

- a. Sdr. ....;
- b. Sdr. ....;
- c. dan seterusnya.

====Demikian Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk Unsur Keterwakilan Perempuan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... .=====

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Desa .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)



- y. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN DAN HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN DI  
WILAYAH PERWAKILAN UNTUK UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH

---

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Perwakilan ..... telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan dalam rangka Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Keterwakilan Wilayah yang berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.=====

====Bahwa Musyawarah Perwakilan diikuti oleh ..... orang, dari seluruh jumlah peserta Musyawarah Perwakilan yang telah disahkan oleh Kepala Desa ..... yaitu sebanyak ..... orang.=====

====Berdasarkan hasil Musyawarah Perwakilan, telah diperoleh urutan Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut :=====

- a. Sdr. ....;
- b. Sdr. ....;
- c. dan seterusnya.

====Demikian Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk Unsur Keterwakilan Wilayah ..... yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Perwakilan ....., untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa .....

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Tingkat Wilayah Perwakilan .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

z. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

BERITA ACARA  
HASIL PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ..... telah melaksanakan rapat musyawarah untuk melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dan/atau hasil musyawarah perwakilan\* berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung/Musyawarah Perwakilan\* di Wilayah Pemilihan/Perwakilan\* untuk Unsur Keterwakilan Perempuan dan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung/Musyawarah Perwakilan\* di Wilayah Pemilihan/Perwakilan\* untuk Unsur Keterwakilan Wilayah dari Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan/Perwakilan\*.

====Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih berdasarkan urutan sesuai perolehan suara dan/atau hasil musyawarah perwakilan adalah sebagai berikut:=====

A. Unsur Keterwakilan Perempuan

No.	Nama	NIK	Alamat	Perolehan Suara/Urutan Hasil Musyawarah
1				
2				
Dst.				

B. Unsur Keterwakilan Wilayah

1) Wilayah Pemilihan/Perwakilan I (.....)

No.	Nama	NIK	Alamat	Perolehan Suara/Urutan Hasil Musyawarah
1				
2				
Dst.				

2) Wilayah Pemilihan/Perwakilan II (.....)

No.	Nama	NIK	Alamat	Perolehan Suara/Urutan Hasil Musyawarah
1				
2				
Dst.				

3) dan seterusnya.

====Berdasarkan urutan sebagaimana tersebut di atas, maka Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih urutan nomor 1 akan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil pengisian, untuk selanjutnya dimintakan pengesahan pengangkatan dan peresmian oleh Bupati.=====

====Apabila dilakukan Pergantian Antar Waktu, maka Anggota Badan Permusyawaratan Desa digantikan oleh Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih urutan nomor 2 dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini, sesuai urutan pada masing-masing unsur keterwakilan dan/atau Wilayah Pemilihan/Perwakilan.=====

====Demikian Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ..... yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ....., untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa .....

Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

aa. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA  
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN ANGGOTA BPD



**BERITA ACARA  
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

---

-----Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa-----

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di ....., saya, nama ..... jabatan ..... berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor ..... tentang ..... dan Surat Perintah Bupati Kulon Progo Nomor ..... tanggal ..... Perihal ..... (*bila Bupati menunjuk pejabat lain untuk memandu pegucapan sumpah*)\* telah memandu pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....

====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:====

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :

====Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... yang mengangkat Sumpah/Janji Jabatan tersebut didampingi oleh Rohaniwan, nama .....

====Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... yang mengangkat Sumpah/Janji Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:=====

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA.
- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

====Demikianlah Berita Acara Pengucapan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah

1. (nama terang) .....
2. (nama terang) .....
3. (nama terang) .....
4. (nama terang) .....
5. dst.

Pejabat yang mengambil sumpah

(.....)

Saksi-saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan

(.....)

bb. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DAN/ATAU PERGANTIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

BERITA ACARA  
HASIL MUSYAWARAH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

---

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Badan Permasyarakatan Desa ..... telah melaksanakan musyawarah untuk membahas dan mengusulkan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa ..... sebagai berikut:

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jabatan :  
Unsur keterwakilan :

====Anggota Badan Permasyarakatan Desa ..... tersebut di atas berhenti karena ..... (*diisi sesuai alasan berhenti*), dengan telah dilengkapi dokumen yang dibutuhkan.=====

====Dalam rangka Pergantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu maka diusulkan nama sebagai berikut:

Nama :  
NIK :  
Alamat :

dengan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung/Musyawarah Perwakilan di Wilayah Pemilihan/Perwakilan untuk Unsur Keterwakilan Perempuan/Wilayah ..... Nomor ..... tanggal ..... (*paragraf ini diisi bila ada pergantian anggota BPD Antar Waktu*).=====



====Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ..... beserta dokumen kelengkapannya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pengesahannya oleh Bupati.=====

Badan Permusyawaratan Desa .....

KETUA/PIMPINAN,

SEKRETARIS/PIMPINAN,

(.....)

(.....)

cc. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA BPD

BERITA ACARA  
HASIL MUSYAWARAH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Badan Permusyawaratan Desa ..... telah melaksanakan musyawarah untuk membahas dan mengusulkan pemberhentian sementara anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... sebagai berikut:

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jabatan :  
Unsur keterwakilan :

====Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... tersebut di atas diberhentikan sementara karena ..... (*diisi sesuai alasan berhenti*), dengan telah dilengkapi dokumen yang dibutuhkan.=====

====Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ..... beserta dokumen kelengkapannya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pengesahannya oleh Bupati.=====

Badan Permusyawaratan Desa .....  
KETUA/PIMPINAN, SEKRETARIS/PIMPINAN,

(.....)

(.....)

dd. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA USUL PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

BERITA ACARA  
HASIL MUSYAWARAH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

---

Nomor : .....

====Pada hari ini ..... tanggal ..... (ditulis dengan huruf) Bulan ..... Tahun ..... (ditulis dengan huruf) Badan Permasyarakatan Desa ..... telah melaksanakan musyawarah untuk membahas dan mengusulkan penetapan kembali anggota Badan Permasyarakatan Desa ..... sebagai berikut:

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Unsur keterwakilan :

====Anggota Badan Permasyarakatan Desa ..... tersebut di atas sebelumnya diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ..... tanggal ..... karena ..... (*diisi sesuai alasan pemberhentian sementara*).=====

====Anggota BPD yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan ....., maka Pimpinan BPD mengusulkan penetapan kembali sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.=====

====Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ..... beserta dokumen kelengkapannya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pengesahannya oleh Bupati.=====

Badan Permasyarakatan Desa .....  
KETUA/PIMPINAN, SEKRETARIS/PIMPINAN,

(.....)

(.....)

ee. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KEPALA DESA  
TENTANG USUL PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DAN/ATAU  
PERGANTIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

Nomor : .....  
Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Kulon Progo  
Hal : Usul Pemberhentian cq. Camat .....  
dan/atau Pergantian di  
Anggota BPD Antar .....  
Waktu

Menindaklanjuti hasil musyawarah Badan  
Permasyarakatan Desa ..... yang  
membahas dan mengusulkan pemberhentian Sdr.  
..... sebagaimana dituangkan dalam  
Berita Acara Hasil Musyawarah Badan  
Permasyarakatan Desa ..... Nomor .....  
yang telah disampaikan kepada kami beserta  
dokumen kelengkapannya pada tanggal  
....., maka melalui surat ini kami  
sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengusulkan pemberhentian Sdr. ....  
sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa  
..... untuk ditetapkan pengesahannya  
oleh Bupati Kulon Progo.

2. Mengusulkan Sdr. .... sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Pengganti Antar Waktu untuk ditetapkan pengesahannya sekaligus diresmikan oleh Bupati Kulon Progo atau pejabat lain yang ditunjuk. *(diisi bila ada pergantian anggota BPD Antar Waktu)*

Demikian surat ini kami sampaikan dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

ff. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KEPALA DESA  
TENTANG USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA  
BPD



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

Nomor : .....  
Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Kulon Progo  
Hal : Usul Pemberhentian cq. Camat .....  
Sementara Anggota di  
BPD  
.....

Menindaklanjuti hasil musyawarah Badan  
Permasyarakatan Desa ..... yang  
membahas dan mengusulkan pemberhentian  
sementara Sdr. .... sebagaimana  
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah  
Badan Permasyarakatan Desa ..... Nomor  
..... yang telah disampaikan kepada kami  
beserta dokumen kelengkapannya pada tanggal  
....., maka melalui surat ini kami  
mengusulkan pemberhentian sementara Sdr.  
..... sebagai anggota Badan  
Permasyarakatan Desa ..... untuk  
ditetapkan pengesahannya oleh Bupati Kulon  
Progo.

Demikian surat ini kami sampaikan dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

gg. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KEPALA DESA  
TENTANG USUL PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA BPD YANG  
DIBERHENTIKAN SEMENTARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

Nomor : .....  
Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Kulon Progo  
Hal : Usul Penetapan cq. Camat .....  
Kembali Anggota di  
BPD  
.....

Menindaklanjuti hasil musyawarah Badan  
Permasyarakatan Desa ..... yang  
membahas dan mengusulkan penetapan kembali  
Sdr. .... sebagai anggota Badan  
Permasyarakatan Desa sebagaimana dituangkan  
dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Badan  
Permasyarakatan Desa ..... Nomor .....  
yang telah disampaikan kepada kami beserta  
dokumen kelengkapannya pada tanggal  
....., maka melalui surat ini kami  
mengusulkan penetapan kembali Sdr. ....  
sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa  
..... untuk ditetapkan pengesahannya  
oleh Bupati Kulon Progo.



Demikian surat ini kami sampaikan dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

---

Wates, 1 Maret 2019

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO





